



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudianto Pasaribu Anak Dari Barisan Pasaribu;
2. Tempat lahir : medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Malayu Asri Blok I No. 54 Rt. 04 Rw. 09 I
Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sudianto Pasaribu Anak Dari Barisan Pasaribu ditahan di tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Septer 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Septer 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 287/Pid.B/2022/PN tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 2 Nover 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDIANTO PASARIBU Anak dari BARI PASARIBU bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat 1 jo.pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa SUDIANTO PASARIBU Anak dari BARISAN PASARIBU oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa oleh karena itu masing-masing sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Handphone merk Infinix warna biru muda.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi 6019005034243662.
 - Uang Pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 14 dan uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 10 dengan total Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).
 - (dirampas untuk negara)
 - 4 (empat) lembar print out rekening koran.
(digunakan dalam perkara an saksi DEDE SUMYADI SOPANDI)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya peradilan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa SUDIANTO PASARIBU Anak dari BARISAN PASAF pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2022, di jalan merdeka desa. haurpanggung kec. tarogong kidul Garut atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "*Barangsiapa Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 112 ayat 1 dan 2 KUHP serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat-tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian itu*". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Merdeka Kp. Haurpanggung Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut telah dilakukan permainan judi Togel yang dilakukan Terdakwa. Yang mana awalnya terdakwa memasang nomor angka pilihan di Jl. Merdeka Kp. Haurpanggung Tarogong Kidul Kab. Garut kepada penyedia saksi DEDE SUMYADI SOPANDI dan terdakwa memasang 5 (lima) nomor angka pilihan dengan taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap nomornya. Untuk memasang nomor angka untuk bermain Judi Togel terdakwa harus mendatangi bandar togel tersebut, kemudian pemain harus memasang nomor angka yang dipilih sesuai keinginan dengan memasang uang pasangan sesuai keinginan. Setelah permainan selesai pemain harus menunggu sampai pukul 01.20 WIB untuk mengetahui angka keluar sebagai pemenang. Kemudian jika nomor yang terdakwa pasang keluar sebagai pemenangnya, maka pemain akan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dengan contoh jika pemain memasang Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka, maka akan berlipat menjadi Rp. 70.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE SUMYADI Bin SOPANDI selaku bandar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu). Terdakwa memasang nomor angka pilihan kepada saksi DEDE SUMYADI Bin SOPANDI dikarenakan saksi DEDE SUMYADI Bin SOPANDI selaku bandar yang bermain disitus/website **DINGDONG178.com** dengan akun **damorr**. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Garut. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa SUDIANTO PASARIBU Anak dari BARISAN PASARIBU pada Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, di jalan merdeka desa. Haurpanggung kec. tarogong kidul Kab. Garut setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian". Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Merdeka Kp. Haurpanggung Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut telah terjadi pidana Judi Togel yang dilakukan Terdakwa. Yang mana awalnya terdakwa memasang nomor angka pilihan di Jl. Merdeka Kp. Haurpanggung Tarogong Kidul Kab. Garut kepada penyedia saksi DEDE SUMYADI SOPANDI dan terdakwa memasang 5 (lima) nomor angka pilihan dengan taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap nomornya. Untuk memasang nomor angka untuk bermain Judi Togel terdakwa harus mendatangi bandar tersebut, kemudian pemain harus memasang nomor angka yang dipilih sesuai keinginan dengan memasang uang pasangan sesuai keinginan. Setelah pemain harus menunggu sampai pukul 01.20 WIB untuk mengetahui angka nomor yang keluar sebagai pemenangnya. Kemudian jika nomor yang terdakwa pasang keluar sebagai pemenangnya, maka pemain akan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dengan contoh jika pemain memasang Rp. 10.000 (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka, maka akan berlipat menjadi Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut akan dipotong oleh :



ribu). Terdakwa memasang nomor angka pilihan kepada saksi DEDE SUM' Bin SOPANDI dikarenakan saksi DEDE SUMYADI Bin SOPANDI sek bandar yang bermain disitus/website **DINGDONG178.com** dengan aku **damorr**. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Gar -----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 45 ayat (2) jo.pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 ten perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan trans elektronik.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gilang Mohamad Ramadan Bin Uyan Sopian, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 di Jalan Merdeka Kp. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab Garut.
- Bahwa orang/pelaku yang telah diamankan oleh Saksi karena di telah melakukan tindak pidana perjudian tersebut yaitu sbb :
 1. DEDE SUMYADI Bin SOPANDI, yang beralamatkan di Kp. Ba Rt.02 Rw.04 Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut.
 2. Sdr. SUDIANTO PASARIBU, yang beralamatkan di Perum M Asri Blok I No 54 RT 004 RW 009 Desa Sirnajaya Kec. Tarog Kaler Kab. Garut.
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa DEDE SUMYADI Bin SOP/ dan Sdr. SUDIANTO PASARIBU tersebut yaitu bersama dengan T Sancang Sat Reskrim Polres Garut yang diantaranya bernama BRI REVAL FAUZI.
- Bahwa Jenis permainan judi yang dilakukan oleh Sdr. DEDE SUMY dan Sdr. SUDIANTO PASARIBU yaitu judi togel.
- Bahwa berdasarkan introgasi awal terhadap diduga pelaku, at permainan judi togel tersebut yaitu :
 - Pemain harus mendatangi bandar togel.
 - Pemain harus memasang nomor angka yang pilih sesuai keinginan dengan memasang uang pasang sesauai keinginan.
 - Setelah itu pemain harus menunggu sampai jam 01.20 WIB u mengetahui angka atau nomor yang keluar sebagai pemenangnya



- Jika nomor yang pemain pasang keluar sebagai pemenang maka pemain akan mendapatkan keuntungan berlipat. Contohnya jika pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu) dengan (dua) angka, maka akan berlipat menjadi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut akan dipotong oleh Sdr. D SUMYADI selaku bandar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah.)
 - Bahwa peran Sdr. DEDE SUMYADI yaitu orang yang menyediakan permainan judi togel secara darat/ menerima pasang nomor atau pilihan dari pemain dan mendaftarkan nomor angka pilihan tersebut melalui situs togel online, dan peran Sdr. SUDIANTO PASARIBU sebagai pemain/ orang yang pasang nomor angka pilihan dengan taruhan tertentu kepada Sdr. DEDE SUMYADI.
 - Bahwa pada saat saksi berada di tempat kejadian terdapat bukti 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna biru muda yang terkoneksi ke website/ akun judi online, dan Uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).
 - Bahwa Alamat website/ akun judi online yang dipergunakan oleh Sdr. DEDE SUMYADI yaitu **togeldingdong176.com** dengan nama akun **danorr..**
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
2. Reval Fauzi Bin Endah, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 di Jalan Merdeka Kp. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab Garut.
 - Bahwa orang/pelaku yang telah diamankan oleh Saksi karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian tersebut yaitu sbb :
 1. DEDE SUMYADI Bin SOPANDI, yang beralamatkan di Kp. Ba Rt.02 Rw.04 Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab. Garut.
 2. Sdr. SUDIANTO PASARIBU, yang beralamatkan di Perum M Asri Blok I No 54 RT 004 RW 009 Desa Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa DEDE SUMYADI Bin SOPANDI dan Sdr. SUDIANTO PASARIBU tersebut yaitu bersama dengan T Sancang Sat Reskrim Polres Garut yang diantaranya bernama BRI



- Bahwa Jenis permainan judi yang dilakukan oleh Sdr. DEDE SUMYADI dan Sdr. SUDIANTO PASARIBU yaitu judi togel.
 - Bahwa berdasarkan introgasi awal terhadap diduga pelaku, at permainan judi togel tersebut yaitu :
 - Pemain harus mendatangi bandar togel.
 - Pemain harus memasang nomor angka yang pilih sesuai keinginan dengan memasang uang pasang sesauai keinginan.
 - Setelah itu pemain harus menunggu sampai jam 01.20 WIB untuk mengetahui angka atau nomor yang keluar sebagai pemenangnya
 - Jika nomor yang pemain pasang keluar sebagai pemenang maka pemain akan mendapatkan keuntungan berlipat. Contohnya jika pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu) dengan (dua) angka, maka akan berlipat menjadi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut akan dipotong oleh Sdr. DEDE SUMYADI selaku bandar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah.)
 - Bahwa peran Sdr. DEDE SUMYADI yaitu orang yang menyediakan permainan judi togel secara darat/ menerima pasang nomor atau pilihan dari pemain dan mendaftarkan nomor angka pilihan tersebut melalui situs togel online, dan peran Sdr. SUDIANTO PASARIBU sebagai pemain/ orang yang pasang nomor angka pilihan dengan taruhan tertentu kepada Sdr. DEDE SUMYADI.
 - Bahwa pada saat saksi berada di tempat kejadian terdapat bukti 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna biru muda yang terkoneksi ke website/ akun judi online, dan Uang tunai sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).
 - Bahwa Alamat website/ akun judi online yang dipergunakan oleh Sdr. DEDE SUMYADI yaitu **togeldingdong176.com** dengan nama akun **danorr..**
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar atau tidak keberatan.
3. Yugi Cipta Gunaepi Bin Dede, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WIB di Jl. Merdeka Kp. Haurpanggung Tarogong Kidul Kab. Garut (tepatnya di warung gorengan corong).



- Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan perjudian secara online tersebut yaitu Sdr. DEDE SUMIYADI yang merupakan penduduk Balong Rt.02/04 Ds. Suci Kec. Karangpawitan Kab.Garut dan masih hubungan saudara yaitu merupakan ayah kandung saksi.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Sdr, DEDE SUMIYADI yaitu jenis dingdong togel online yang dimainkan melalui Handphone namun saksi tidak mengetahui menggunakan aplikasi apakah perjudian tersebut.
- Bahwa cara permainan judi dingdong togel tersebut beberapa orang mengumpulkan uang kepada Sdr. DEDE SUMIYADI setelah itu orang-orang tersebut terkumpul Sdr. DEDE SUMIYADI melakukan setoran dan kemudian mendeposit uang tersebut ke aplikasi judi online setelah itu Sdr. DEDE SUMIYADI melakukan pemasangan sesuai dengan nomor yang diundi dan uang dan kemudian jika menang uang tersebut di tersimpan di akun Sdr. DEDE SUMIYADI dan kemudian jika menang akan di ambil dan dilakukan penarikan yang akan di setorkan ke Rekening milik Sdr. DEDE SUMIYADI .
- Bahwa Sdr, DEDE SUMIYADI melakukan praktek perjudian tersebut yang berlangsung kurang lebih sudah selama 1 bulan, sampai akhirnya sdr. DEDE SUMIYADI ditangkap oleh Polisi, dan perlu saksi jelaskan bahwa waktu yang digunakan oleh Sdr, DEDE SUMIYADI dalam bermain judi togel online tersebut dari Jam 12.00 WIB sampai dengan Jam 13.00 WIB.
- Bahwa Sepengetahuan saksi sdr. DEDE SUMIYADI dalam praktek togel online yang dilakukannya yaitu sebagai pengumpul dana dan kemudian selanjutnya uang dari para pembeli tersebut oleh sdr. DEDE SUMIYADI dipasangkan di aplikasi online tersebut karena hanya sdr. DEDE SUMIYADI yang mempunyai akun di aplikasi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat website atau aplikasi maupun akun yang digunakan oleh Sdr, DEDE SUMIYADI tersebut.
- Bahwa dari tempat berjualan saksi ke tempat perjudian tersebut kurang lebih 6 (enam) meter.
- Bahwa disaat melakukan perjudian togel online tersebut saksi menggunakan handphone infinix warna biru muda milik Sdr, DEDE SUMIYADI.
- Bahwa dari hasil kemenangan para pemasangan Sdr, DEDE SUMIYADI selaku pemilik akun di website atau aplikasi judi togel online tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu) pertransaksi.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan.
4. Dede Sumyadi Bin Sopandi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa orang yang mengadakan atau menyediakan atau menkesempatan untuk melakukan dugaan perkara tindak pidana perjudian tersebut adalah Sdr. DEDE SUMYADI. Saksi kenal namun tidak merhubungan keluarga, Sedangkan yang mempergunakan kesempatan permainan judi togel tersebut adalah saksi sendiri dan warga masyarakat lainnya.
 - Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan Sdr. DEDE SUMYADI adalah togel .
 - Bahwa aturan permainan judi togel tersebut yaitu :
 1. Pemain/ Saksi harus mendatangi bandar togel.
 2. Pemain/ Saksi harus memasang nomor angka yang pilih sesuai keinginan dengan memasang uang pasang sesuai keinginan.
 3. Setelah itu pemain/ Saksi harus menunggu sampai jam 01.20 untuk mengetahui angka atau nomor yang keluar sebagai pemenangnya.
 4. Jika nomor yang pemain/ Saksi pasang keluar sebagai pemenangnya, maka pemain/ Saksi akan mendapatkan keuntungan berlipat- lipat, dan membawa hasil kemenangan tersebut kepada DEDE SUMIYADI.
 5. Kemudian Sdr. DEDE SUMIYADI mendapatkan komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemenang.
 - Bahwa tugas Sdr. DEDE SUMYADI yaitu menerima pasang nomor angka pilihan dari pemain/ Saksi dan mendaftarkan nomor angka pilihan tersebut melalui situs togel online.
 - Bahwa Permainan tersebut tidak membutuhkan skill atau kemampuan apapun. Akan tetapi, para pemain didasarkan pada pengharapan untuk menang, pada umumnya digantungkan pada untung – untungan saja
 - Bahwa Saksi merupakan pemain/ pemasang dalam permainan Togel yang disediakan oleh Sdr. DEDE SUMYADI tersebut;
 - Bahwa sedang memasang nomor angka pilihan di Jalan Merdeka Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab Garut kepada Sdr. DEDE SUMYADI, saksi memasang 5 (lima) nomor angka pilihan dengan



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah diajukan ahli bernama Denden Imac Soleh, S.H., M.H. CLA yang keterangannya dibacakan di depan persidai pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini ahli ditugaskan sebagai Kasubbag Penyusunan Rancangan Peraturan Bagian Hukum dan Kerjasama Ditjen Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan tugas melakukan penyusunan regulasi, analisis dan evaluasi Hukum di Bidang Aplikasi Informatika dan disidangkan serta penindakan kasus-kasus tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik di tingkat Penyidikan Kepolisian, Kejaksaan maupun Pemeriksaan di sidang Pengadilan.
- Bahwa ahli jelaskan:
 - Setiap orang adalah Setiap orang berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi siapa saja yang termasuk orang tidak terbatas pada individu itu sendiri tetapi dijabarkan secara luas, bahwa yang dimaksud dengan pengertian orang adalah Orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing dan badan hukum.
 - Dengan sengaja dan tanpa hak adalah Sengaja memiliki arti bahwa orang mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE.
 - Unsur dari tanpa hak mempunyai makna yaitu tidak berhak atau tidak beralas hukum, baik yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, perjanjian, maupun alas hukum lain yang sah. Dalam hal ini termasuk juga, wewenang yang tidak semestinya diluar kewenangan yang melampaui wewenang sebenarnya.
 - menyebarkan Informasi dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sehingga dalam hal



- Muatan perjudian adalah “informasi dan atau dokumen mer muatan Perjudian” dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE ini ad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP ayat (3), yaitu: “ tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mend untung bergantung pada peruntungan belaka, juga ka pemainnya terlatih atau lebih mahir. Disitu juga termasuk se peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba bermain, demikian segala pertaruhan lainnya.
- Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, J. Agung, dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tert dalam UU ITE disebutkan bahwa pedoman untuk penerapan Pasal 27 (2) UU ITE sebagai berikut :
 - Titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah bukan p perbuatan seseorang yang bermain judi, melainkan pada perbu “mentransmisikan, “mendistribusikan”, dan “membuat d diaksesnya” secara elektronik konten (muatan) perjudian ; dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perund undangan.
 - Jenis konten (Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik) perju bisa berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem b operator bandar.
 - Bentuk Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian ; didistribusikan, ditransmisikan dan/atau dapat diakses bisa be gambar, video, suara, dan/atau tulisan.
 - Penyebaran konten perjudian bisa berbentuk transmisi dari perangkat ke perangkat lain, bisa juga dengan distribusi menyebarkan dari satu perangkat/pengguna ke ba perangkat/pengguna.
- Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, J. Agung, dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi atas F tertentu dalam UU ITE disebutkan bahwa pedoman untuk penera Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai berikut :
 - Titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah bukan p perbuatan seseorang yang bermain judi, melainkan pada perbu “mentransmisikan, “mendistribusikan”, dan “membuat d



dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Jenis konten (Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik) perjudian bisa berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem berbasis operator bandar.
 - Bentuk Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang didistribusikan, ditransmisikan dan/atau dapat diakses bisa berupa gambar, video, suara, dan/atau tulisan.
 - Penyebaran konten perjudian bisa berbentuk transmisi dari perangkat ke perangkat lain, bisa juga dengan distribusi menyebarkan dari satu perangkat/pengguna ke banyak perangkat/pengguna.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perbuatan yang dilakukan Sdr, DEDE SUMYATI Bin SOPANDI yang diduga melakukan dugaan tindak pidana perjudian yang diakses melalui website dengan menggunakan Hanphone miliknya tersebut dan menginformasikan kemenangan tersebut dan bentuk hasil pemasangan tersebut dikirim ke orang lain berbentuk Link yang dapat diakses tanpa username, sehingga Sdr. DEDE SUMYATI mengirimkan link tersebut kepada para pemain yang menitipkan pemasangan kepada Sdr dan kemudian jika uang akan di ambil maka dilakukan penarikan yang akan di setorkan ke Rekening milik Sdr. DEDE SUMYATI Bin SOPANDI termasuk perbuatan melawan hukum serta melanggar Pasal 27 ayat 1 dan 2 Jo. Pasal 45 Ayat 2 Undang Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena perbuatan tersebut dapat diakses secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Ciri-ciri website perjudian di dalamnya ada permainan yang bersifat untung-untungan, ada taruhan, serta fasilitas memasukan uang (deposit) dan juga menarik uang (with draw). Saat ini tidak ada perjudian yang diizinkan oleh pemerintah.
- Bahwa Dari data pemilik atau yang mendaftarkan nama domain tersebut adalah NameCheap, Inc.
- Bahwa Pengawasan yang dilakukan berdasarkan UU ITE, PP 71/2019 dan PM Kominfo Nomor 5/2020 terhadap website yang di



pemblokiran berdasarkan aduan masyarakat, Lembaga/instansi, berdasarkan hasil monitoring.

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perjudian tersebut pada hari Kamis, tanggal Agustus 2022 sekira pukul 15.00WIB di Jalan Merdeka Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab Garut.
- Bahwa orang yang mengadakan atau menyediakan atau men kesempatan untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut ac Sdr. Dede Sumyadi.
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan Sdr. DEDE SUMY adalah togel .
- Bahwa aturan permainan judi togel tersebut yaitu :
 - Pemain/ terdakwa harus mendatangi bandar togel.
 - Pemain/ terdakwa harus memasang nomor angka yang pilih se keinginan dengan memasang uang pasang sesauai keinginan
 - Setelah itu pemain/ terdakwa harus menunggu sampai jam 0 WIB untuk mengetahui angka atau nomor yang keluar se pemenang.
 - Jika nomor yang pemain/ terdakwa pasang keluar se pemenangnya, maka pemain/ terdakwa akan menda keuntungan berlipat- lipat, dan membawa hasil kemenai tersebut kepada Sdr. Dede Sumiyadi.
 - Kemudian Sdr. Dede Sumiyadi mendapatkan komisi mir Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemenang.
- Bahwa tugas Sdr. Dede Sumyadi yaitu menerima pasang nomor a pilihan dari pemain/ terdakwa dan mendaftarkan nomor angka pi tersebut melalui situs togel online.
- Bahwa permainan tersebut tidak membutuhkan skill atau kema apapun. Akan tetapi, para pemain didasarkan pada pengharapan u menang, pada umumnya digantungkan pada untung – untungan saj
- Bahwa Terdakwa merupakan pemain/ pemasang dalam permai Judi Togel yang disediakan oleh Sdr.Dede Sumyadi tersebut .
- Bahwa Terdakwa sedang memasang nomor angka pilihan di J

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Dede Sumyadi, saksi memasang 5 (lima) nomor angka pi dengan taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setiap nomor nya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*charge*) maupun ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru muda.
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA 6019005034243662.
- Uang Pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 14 koin dan uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 10 koin dengan total Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar print out rekening koran

Terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan di Persidangan yang saksi – saksi beserta Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00WIB di Jalan Merdeka Kp. Haurpanggung Kec. Tarog Kidul Kab Garut.
- Bahwa orang yang mengadakan atau menyediakan atau menkesempatan untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut adalah Sdr. Dede Sumyadi.
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan Sdr. DEDE SUMYADI adalah togel .
- Bahwa aturan permainan judi togel tersebut yaitu :
 - Pemain/ terdakwa harus mendatangi bandar togel.
 - Pemain/ terdakwa harus memasang nomor angka yang pilih sesuai keinginan dengan memasang uang pasang sesuai keinginan
 - Setelah itu pemain/ terdakwa harus menunggu sampai jam 0 WIB untuk mengetahui angka atau nomor yang keluar sebagai pemenang.
 - Jika nomor yang pemain/ terdakwa pasang keluar sebagai pemenangnya, maka pemain/ terdakwa akan mendapatkan keuntungan berlipat- lipat, dan membawa hasil kemenangan tersebut kepada Sdr. Dede Sumiyadi.
 - Kemudian Sdr. Dede Sumiyadi mendapatkan komisi mir



- Bahwa tugas Sdr. Dede Sumyadi yaitu menerima pasang nomor pilihan dari pemain/ terdakwa dan mendaftarkan nomor angka pilihan tersebut melalui situs togel online.
- Bahwa permainan tersebut tidak membutuhkan skill atau keahlian apapun. Akan tetapi, para pemain didasarkan pada pengharapan untuk menang, pada umumnya digantungkan pada untung – untungan saja.
- Bahwa Terdakwa merupakan pemain/ pemasang dalam permainan Togel yang disediakan oleh Sdr.Dede Sumyadi tersebut .
- Bahwa Terdakwa sedang memasang nomor angka pilihan di Jalan Meru Kp. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab Garut kepada Sdr. D Sumyadi, saksi memasang 5 (lima) nomor angka pilihan dengan tarif Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setiap nomor nya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim : mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo.pasal 27 ayat UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Dan Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Mu Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang tersebut identik dengan unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur “barangsiapa menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tir



lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang yang mana setelah melalui pemeriksaan di depan Persidangan sebagai Terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum oleh karena tidak ada kekeliruan keraguan mengenai orang yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti;

Add. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Mentransmisikan Dan Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting / M.v.T* (Memorandum Penjelasan) telah diuraikan secara singkat bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" berarti "*Willens en wettens*" (menghendaki dan mengetahui) ; berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginginkan tindakan tersebut dan/atau akibatnya (EY. Kanter dalam bukunya : "Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya", hal. 167).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 19 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telepon atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, selanjutnya pada angka 4, dokumen elektronik adalah salinan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan



kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau d
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap
Persidangan, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 di Pinggir jalan
tepatnya di jalan merdeka desa. haurpanggung kec. tarogong kidul
Garut terdakwa melakukan perjudian online jenis togel tersebut yaitu der
cara terlebih dahulu terdakwa diajarkan oleh orang yang tidak terda
kenal untuk mengdownload aplikasi website DINGDONG176.Com der
nama akun " id : Damorr ", pasword :Nabila123456 dan setelah itu terda
deposito uang minimal Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian p
saat itu sudah ada yang menitipkan uang untuk pemasangan togel o
tersebut kepada terdakwa yaitu saksi Sudioanto.

Menimbang, bahwa aturan Pemasangan/pembelian angka togel ke
DINGDONG176.Com tersebut pembelian minimal dari harga Rp. 1.000
(seribu Rupiah). Pembelian angka togel jenis HK dan sydnes dengan kri
dan keuntungan yang didapatkan bila tebakkan angka yang dilak
pemasang tepat sebagai berikut :

- Untuk pembelian 2 (dua) angka togel :

Dimulai dengan harga Rp. 1.000,- bila menang/tepat tebakkan pema
maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh p
ribu Rupiah), keuntungan tersebut dapat terus berlipat tergantung b
pembelian, jika pembelian Rp. 2.000,- maka akan mendapat
140.000,- (seratus empat puluh ribu Rupiah) kelipatan tersebut ber
terus berdasarkan besar jumlah uang pembelian.

- Untuk pembelian 3 (tiga) angka togel :

Dimulai dengan harga Rp. 1.000,- bila menang/tepat tebakkan pema
maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga r
ribu Rupiah), keuntungan tersebut dapat terus berlipat tergantung b
pembelian, jika pembelian Rp. 2.000,- maka akan mendapat
600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) kelipatan tersebut berlaku t
berdasarkan besar jumlah uang pembelian.

- Untuk pembelian 4 (empat) angka togel :

Dimulai dengan harga Rp. 1.000,- bila menang/tepat tebakkan pema
maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua
lima ratus ribu rupiah), keuntungan tersebut dapat terus ber
tergantung besar pembelian, jika pembelian Rp. 2.000,- maka :



terus berdasarkan besar jumlah uang pembelian.

Menimbang, bahwa jadwal undian jenis togel online tersebut di setiap hari adapun jadwal pembukaan togel MACAU dibuka jam 12.00 dan ditutup Jam 13.00 Wib dan akan mengumumkan nomor yang keluar pada 13.20 Wib. Dan jika ada yang menang, jika dalam pemasangan/pembelian togel tersebut ada salah satu pemasangan yang menang, maka pembayaran dilakukan oleh terdakwa secara langsung tunai kepada pemenang. Berdasarkan terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan dari aplikasi/ website perjudian togel online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Terdakwa telah melakukan perbuatan Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Membuat Dan Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat 1 jo.pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1(satu) buah Handphone merk Infinix warna biru muda.
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA 6019005034243662.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 14 koin dan pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 10 koin dengan total 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar print out rekening koran.

Barang bukti tersebut merupakan berkaitan dengan perkara lain sehingga sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan di perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) jo.pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudianto Pasaribu Anak Dari Barisan Pasukan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diakses Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian sebagaimana didakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah Handphone merk Infinix warna biru muda.
- (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA 6019005034243662.
- Uang Pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 14 koin uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 10 koin dengan Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar print out rekening koran.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam per
lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh k
Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M
Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, :
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal
Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota ters
dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri G
serta dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H., Penuntut Umum
Terdakwa dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Ttd

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Edi Johar, S.H.